

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
--	---

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	323,2	70,9	65,25	92,03
1.2	Indikator 1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17-21	15,75	18,34	116,44
1.3	Indikator 1.3 Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel	%	100	100	98,72	98,72
1.4	Indikator 1.4 Persentase implementasi Bioetanol E5	%	100	100	100	100
1.5	Indikator 1.5 Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per Kapita	0,77	0,151	0,139 ¹	92,05
1.6	Indikator 1.6 Rasio Elektrifikasi	%	~100	99,831	99,832	100
1.7	Indikator 1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM	%	100	20	22,5	112,5
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya peningkatan produktivitas industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan</i>					

¹ Asumsi jumlah penduduk Indonesia sekitar 286 juta jiwa

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
2.1	Indikator 2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,6 – 3,1	2,91	2,8 ²	96,22
2.2	Indikator 2.2 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba	%	100	100	113,33	113,33
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Transisi Energi yang Mendukung Ekonomi Rendah Karbon					
3.1	Indikator 3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton Co2-Eq	187 juta	165	165,31	100,19
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	1 dari 4	100
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	%	92	20	25	125

² Industri Batubara dan Pengilangan Migas = 1,66 dan Industri Logam Dasar = 1,14

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Pasokan Energi Primer
2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
3. Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel
4. Persentase implementasi Bioetanol E5
5. Konsumsi Energi Final per Kapita
6. Rasio Elektrifikasi
7. Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Pasokan Energi Primer

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Pasokan energi primer adalah salah satu indikator untuk mengukur ketersediaan energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi primer adalah energi yang bersumber dari alam dan belum mengalami proses konversi atau transformasi, antara lain: Batubara (batubara dan briket), minyak bumi (crude oil, petroleum product, dan LPG), gas (gas alam dan LNG), dan energi baru dan terbarukan (PLTA, geothermal, biomassa, biofuel).

Jumlah total pasokan energi primer berdasarkan pada hasil penghitungan dari total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor dikurangi bunker ditambah/dikurangi perubahan stok. Namun dalam perhitungannya data bunker tidak tersedia karena beberapa alasan yaitu: a) Sensitivitas & agregasi (tidak dipisahkan secara eksplisit), b) Keterbatasan pelaporan oleh operator, c) Masuk dalam ekspor secara statistik (termasuk dalam kategori ekspor energi).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 323,2 MTOE yang didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan I merupakan target akumulasi 2026.

Hingga bulan Maret 2026, pasokan energi primer telah terealisasi sebesar 65,25 MTOE atau mencapai 20,19% dari target Tahun 2026 sebesar 323,2 MTOE dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	70,9	65,25	92,03

Realisasi ini didukung oleh capaian pasokan batubara 22,06 MTOE, Pasokan minyak mentah dan produk minyak bumi 20,55 MTOE, Pasokan Gas Alam dan Produk Gas 10,68 MTOE, Pasokan EBT (listrik dan non listrik) 11,96 MTOE.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Pasokan Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi penyelesaian isu Perubahan PP 14/2012 tentang usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I	Tertunda dan digeser	Pembahasan RPP akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2	Identifikasi isu dan permasalahan Perpres 112/2022 melalui penyusunan Perpres tentang percepatan pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Rapat PAK Perubahan Perpres 112/2022 dilaksanakan di tingkat eselon II
3	Identifikasi isu permasalahan realisasi lifting minyak dan gas bumi tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi fasilitas jaringan gas rumah tangga di kabupaten Sleman, Yogyakarta pada 10-11 Februari 2026

4	Identifikasi isu terkait perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas tingkat eselon I	Terlaksana	telah dilaksanakan rapat koordinasi Pokja 2 Satgas P2SP untuk Pembahasan Investasi LNG Blok Masela pada 24 Februari 2026
5	Koordinasi finalisasi perubahan PP 53/2017	Terlaksana	Telah dilaksanakan Harmonisasi Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split oleh Kementerian Hukum tanggal 7 Januari 2026
6	Identifikasi permasalahan pelaksanaan Sumur Minyak Masyarakat tingkat eselon I (berkoordinasi dengan tim teknis pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat)	Terlaksana	telah dilaksanakan Rapat Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Masyarakat pada 16 Maret 2026
7	Finalisasi regulasi terkait penugasan Pertamina untuk pembelian energi dari US	Terlaksana	telah dilaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS dan Business Forum pada 9 Februari 2026, 12 Februari 2026, dan 13 Maret 2026
8	Identifikasi isu strategis optimalisasi Produksi Batubara dan DMO Batubara tingkat Eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Batubara pada 10 Februari, 2026 Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Pengembangan Dimethyl Ether (DME) 3 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat pada 27 Februari 2026

2. Rapat koordinasi Pokja II Satgas P2SP pembahasan pengaduan PT. Samator Indo Gas pada 13 Maret 2026
3. Rakortas pembahasan ketentuan ekspor-impor Migas pada 13 Maret 2026
4. Rakortas penyesuaian RKAB Batubara & Nikel, transformasi PLT Diesel ke solar dan efisiensi anggaran K/L TA 2026 pada 27 Maret 2026
5. Rapat stabilisasi stok energi sebagai dampak konflik di Timur Tengah 30 Maret 2026
6. Rapat Update Implementasi SIMBHARA (Perpres 94/2025) pada tanggal 26 Januari 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Penandatanganan Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS
- Draf Perpres Penugasan Pembelian Energi dari US

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem *hybrid* dengan rapat *on-site* dan *on-line* melalui aplikasi *ZOOM Meeting* atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan sebesar ±Rp60.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perkembangan EBT masih belum sesuai dengan yang ditargetnya yang disebabkan oleh: Belum tersedia regulasi yang mengatur roadmap persentase pencampuran Bioetanol maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri Bioetanol.
2. Meskipun melampaui target, capaian lifting minyak bumi tahun 2026 tetap menghadapi tantangan berupa penurunan produksi alamiah pada lapangan mature, ketergantungan pada lapangan produksi utama, keterbatasan penambahan cadangan baru, serta kebutuhan investasi dan keandalan operasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. memperkuat program optimalisasi produksi melalui pemboran sumur pengembangan, *workover*, *well services*, serta penerapan teknologi peningkatan perolehan minyak.

2. Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur roadmap implementasi Bioetanol, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor transportasi. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor transportasi.

1.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Latar Belakang

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Porsi EBT dalam bauran energi adalah salah satu indikator untuk mengukur upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergaskan (gasified coal). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 17-21%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, porsi EBT dalam bauran energi primer telah terealisasi sebesar 18,34% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17-21	18,34	116,44

Realisasi porsi EBT dalam bauran energi sebesar 18,34% terdiri dari penggunaan untuk listrik dan non listrik sebesar 11,96 MTOE.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi PAK Terkait revisi Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian Revisi Perpres 40 tahun 2023 tentang Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol pada 3 Maret 2026
2.	Penyelesaian kajian perencanaan program PLTS 100 GW tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan koordinasi penyelesaian kajian Studi Optimalisasi Bauran Pembangkit Listrik untuk Pulau Batam dan kajian PLTS 100 GW di tingkat Eselon II
3.	Identifikasi isu pengembangan modul surya dalam negeri tingkat eselon I	Tertunda dan digeser	akan dilaksanakan pada triwulan II
4.	Identifikasi isu pengembangan <i>demand</i> SAF tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Pemanfaatan Bioethanol pada 26 Januari 2026
5	Harmonisasi penetapan daftar proyek prioritas JETP	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Seremoni Pencapaian Proyek JETP di Tahun 2026 Pada 5 Februari 2026
6	Identifikasi kesiapan proyek, model bisnis, dan skema pembiayaan untuk dedieselisasi dan coal repurposing	Terlaksana dengan perubahan	1. Telah dilaksanakan bersama ADB: <i>International Conference on Energy Transitions in Southeast Asia and Beyond, Cross-Regional Learning from South Asia</i> pada 10-12 Februari 2026 2. Telah dilaksanakan di tingkat eselon II: Rapat koordinasi strategis kerangka pendanaan <i>Climate</i>

			<i>Investment Funds - Accelerating Coal Transition (CIF-ACT)</i> PLTU Cirebon tanggal 26 Januari 2026
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Pembahasan Cukai Ethanol pada tanggal 26 Januari 2026
- Kuliah umum dan Seminar Nasional Transisi Energi Berkeadilan di UNIBA pada 27 Januari 2026 sebagai bagian dari diseminasi kebijakan terkait renewable energi
- Koordinasi dengan JBIC terkait pendanaan proyek dalam kerangka AZEC pada 3 Februari 2026
- Pertemuan dengan Ambassador for the AZEC and Special Assistant for Foreign Minister Japan pada 5 Februari 2026
- Rapat Pembahasan Audit dana bergulir BPDH 11 Februari 2026
- Rapat Komrah BPDP pada 11 Februari 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Draf Perubahan Perpres 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meeting atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar $\pm$ Rp30.000.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target diantaranya:

1. Terjadi penyaluran solar murni (B0) di tahun 2026 yang disebabkan oleh keterlambatan terbitnya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan badan usaha bahan bakar minyak dan badan usaha bahan bakar nabati untuk biodiesel, yang baru dirilis pada 22 Desember 2025. Keterlambatan ini membuat badan usaha bahan bakar minyak tidak tepat waktu dalam menyalurkan biodiesel sehingga sementara menggunakan B0.
2. Penyaluran biofuel terkendala kurangnya sosialisasi program mandatori biodiesel, penurunan kualitas bahan bakar, keterbatasan bahan baku, fluktuasi harga bahan bakar fosil, dll.
3. Belum tersedia regulasi yang mengatur roadmap persentase pencampuran Bioetanol maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini

berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri Bioetanol.

4. Hingga saat ini belum tersedia regulasi yang mengatur roadmap persentase pencampuran SAF maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri SAF.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Perlu dilakukan percepatan penerbitan Keputusan Menteri ESDM terkait penetapan BU BBM dan BU BBN maksimal 14 hari sebelum tahun selanjutnya sehingga implementasi mandatori biodiesel pada tahun 2027 dapat berlangsung lebih teratur dan tidak mengganggu target penyaluran.
2. Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur roadmap implementasi SAF, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor penerbangan. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor aviasi nasional.
3. Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur roadmap implementasi Bioetanol, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor transportasi. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor transportasi.

1.3 Persentase Efektivitas Implementasi Mandatori Biodiesel

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Mandatori biodiesel merupakan kebijakan Pemerintah yang mewajibkan pencampuran biodiesel berbahan baku minyak nabati, khususnya Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit, ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dengan persentase tertentu, seperti B35 atau B40. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, serta memberikan nilai tambah bagi komoditas kelapa sawit dalam negeri sekaligus mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Indikator mandatori biodiesel digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, terutama dari sisi peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Capaian indikator ini diukur melalui realisasi volume penyaluran biodiesel dibandingkan target yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung

diversifikasi energi, mengurangi konsumsi solar berbasis fosil, menekan impor BBM, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendorong pencapaian target bauran energi baru terbarukan.

Sedangkan persentase efektivitas implementasi mandatori biodiesel merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan persentase pencapaian target konsumsi Biodiesel 40 persen (B40) dan persentase persiapan implementasi biodiesel 50 persen (B50).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perhitungan mandiri berdasarkan data historis yang telah dikoordinasikan oleh unit kerja. Realisasi hingga Maret 2026 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel	%	100	98,72	98,72

Realisasi Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biodiesel} + \text{Persentase Persiapan Implementasi B50}}{2}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{97,44\% + 100\%}{2} = 98,72$$

Realisasi konsumsi Biodiesel pada triwulan I 2026 sebesar 3,81 juta kL atau 97,44% dari target. Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Persentase Persiapan Implementasi B50 mencapai target dengan realisasi sebesar 16,7% dari target 16,7%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tahapan persiapan implementasi B50 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, yang antara lain ditandai dengan terlaksananya uji coba B50 pada mesin diesel sektor angkutan laut sebagai bagian dari tahapan implementasi program.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.3 Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Monitoring pelaksanaan program mandatori biodiesel B40	Terlaksana	Rapat Komrah BPDP pada 11 Februari 2026
2.	Koordinasi persiapan implementasi mandatori biodiesel B50 (Penyusunan perubahan regulasi pendukung (Kepmen ESDM) dan pelaksanaan uji teknis pada sektor prioritas)	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Uji Penggunaan B50 untuk Mesin Diesel di level eselon II pada 25 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Program Peremajaan Sawit Rakyat pada 10 Maret 2026
2. Diskusi tentang BBN sebagai bagian dari Transisi Energi dengan PT Pertamina pada 11 Maret 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Terjadi penyaluran solar murni (B0) di tahun 2026 yang disebabkan oleh keterlambatan terbitnya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan badan usaha bahan bakar minyak dan badan usaha bahan bakar nabati untuk biodiesel, yang baru dirilis pada 22 Desember 2025. Keterlambatan ini membuat badan usaha bahan bakar minyak tidak tepat waktu dalam menyalurkan biodiesel sehingga sementara menggunakan B0.
2. tantangan dalam pencapaian target Persiapan Implementasi B50, yaitu belum terbitnya spesifikasi teknis B50 sebagai acuan pelaksanaan uji coba. Hal ini menyebabkan parameter mutu bahan bakar dan metode pengujian yang digunakan belum memiliki standar yang seragam.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Perlu dilakukan percepatan penerbitan Keputusan Menteri ESDM terkait penetapan BU BBM dan BU BBN maksimal 14 hari sebelum tahun selanjutnya sehingga implementasi mandatori biodiesel pada tahun 2027 dapat berlangsung lebih teratur dan tidak mengganggu target penyaluran.

2. langkah perbaikan yang akan dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan pencapaian target, yaitu percepatan penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis B50 melalui koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, lembaga standardisasi, dan pelaku usaha sebagai dasar pelaksanaan uji coba dan evaluasi hasil pengujian.

1.4 Persentase implementasi Bioetanol E5

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan yaitu: ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (Accessibility), penerimaan (Acceptability), dan efisiensi (efficiency).

Bioetanol E5 merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan melalui pemanfaatan Bioetanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) umum berupa bensin sebesar 5%. Persentase implementasi bioetanol E5 merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari bauran energi nasional, termasuk kesiapan regulasi, infrastruktur, pasokan bahan baku, serta pemanfaatan bioetanol sebagai campuran dalam BBM.

Implementasi bioetanol merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung diversifikasi energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan pengembangan energi terbarukan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 telah memuat pengaturan mengenai implementasi bioetanol, namun masih diperlukan penyesuaian untuk memperkuat pengaturan bioetanol agar lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan serta kebutuhan pelaku usaha. Penyesuaian tersebut mencakup dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal serta penugasan khusus kepada Badan Usaha yang akan diberikan penugasan. Oleh karena itu, perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta mendorong kesiapan kebijakan bioetanol agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100 persen. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perhitungan mandiri berdasarkan data historis. Realisasi hingga Maret 2026 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.4 Persentase implementasi Bioetanol E5	%	100	100	100

Persentase implementasi Bioetanol E5 pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan yang ditargetkan pada periode tersebut, yaitu pelaksanaan market trial dan persiapan implementasi mandatori E5, telah terlaksana sesuai rencana. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam percepatan pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, sekaligus mendukung diversifikasi energi, pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta pencapaian target bauran energi baru terbarukan di sektor transportasi. Capaian target ini didukung beberapa faktor diantaranya:

1. Dukungan regulasi yang terus diperkuat, melalui penyusunan revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati, yang menjadi landasan percepatan implementasi bioetanol.
2. Koordinasi lintas kementerian/lembaga berjalan efektif, khususnya antara Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Pertamina, dan pelaku usaha dalam menyusun roadmap, skema implementasi, serta penyelesaian isu teknis dan fiskal.
3. Pelaksanaan market trial Bioetanol E5 berjalan sesuai rencana, sehingga memberikan pembelajaran teknis, operasional, dan keekonomian sebagai dasar implementasi mandatori secara bertahap.
4. Dukungan badan usaha, terutama Pertamina dan produsen bioetanol dalam penyediaan produk, distribusi, serta kesiapan infrastruktur penyaluran bioetanol.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong implementasi bioetanol E5 telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.4 Persentase implementasi Bioetanol E5			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Pengaturan Pembebasan Cukai Etanol untuk BBN tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Cukai Ethanol pada 26 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu FGD implementasi mandatori Pemanfaatan Bioethanol 31 Maret 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian yaitu Draf Perubahan Perpres 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 7.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Keterbatasan pasokan bioetanol fuel grade karena kapasitas produksi domestik masih terbatas dan saat ini baru sedikit produsen yang mampu menghasilkan fuel grade ethanol (FGE) sesuai spesifikasi bahan bakar.
2. Ketersediaan bahan baku yang terbatas karena produksi etanol masih didominasi oleh molases sebagai bahan baku, sehingga berpotensi bersaing dengan kebutuhan industri makanan, minuman, dan farmasi.
3. Belum optimalnya keekonomian bioetanol karena harga produksi bioetanol relatif lebih tinggi dibandingkan bensin.
4. Kesiapan infrastruktur distribusi seperti Infrastruktur blending, penyimpanan, dan distribusi bioetanol yang belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga implementasi masih dilakukan secara bertahap.
5. Kesiapan pasar dan penerimaan masyarakat.
6. Revisi Perpres Nomor 40 Tahun 2023, penetapan harga acuan bioetanol, mekanisme distribusi, serta kebijakan pembebasan cukai etanol masih dalam tahap penyelesaian.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas produksi bioetanol domestik dengan mendorong investasi pembangunan dan perluasan pabrik fuel grade ethanol (FGE).
2. Diversifikasi bahan baku seperti tebu, singkong, sorgum, maupun biomassa lainnya masih memerlukan pengembangan.
3. Diperlukan skema insentif, mekanisme kompensasi, serta pembebasan cukai agar implementasi E5 tetap kompetitif.
4. Percepatan pengembangan infrastruktur distribusi, fasilitas blending, penyimpanan, dan distribusi bioetanol di terminal BBM dan SPBU, serta melaksanakan implementasi secara bertahap sesuai kesiapan wilayah.
5. Sosialisasi kepada konsumen serta pengujian kompatibilitas kendaraan masih perlu diperluas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan bioetanol.
6. Percepatan penyelesaian revisi Perpres Nomor 40 Tahun 2023.

1.5 Konsumsi Energi Final Perkapita

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan yaitu: ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (Accessibility), penerimaan (Acceptability), dan efisiensi (efficiency).

Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi empat sektor yaitu rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi. Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Konsumsi energi final per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur aksesibilitas energi. Konsumsi energi final per kapita yang rendah mungkin mengindikasikan bahwa sebagian penduduk belum memiliki akses yang memadai terhadap energi. Sedangkan semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 0,77 TOE/kapita. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Realisasi hingga Maret 2026 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.5 konsumsi Energi Final per Kapita	TOE/Kapita	0,151	0,139 ³	92,05

Realisasi konsumsi energi final per kapita sampai dengan Maret 2026 sebesar 39,64 MTOE atau sebesar 0,139 TOE Perkapita. Capaian ini sebesar 18,05% dari total target tahun 2026.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong konsumsi energi perkapita telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

³ Asumsi jumlah penduduk Indonesia sekitar 286 juta jiwa

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.5 Konsumsi Energi Final Perkapita			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal untuk menentukan target Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	telah Rapat Koordinasi Lanjutan Program Lisdes Tahun 2025 pada 5 Maret 2026
2	Koordinasi Pembahasan Kebijakan Penyaluran BBM Bersubsidi tahun 2026 tingkat eselon I	Terlaksana	Rapat koordinasi Kebijakan Subsidi Energi terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 3 Maret 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain: Rapat Pembahasan isu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) subsektor ketenagalistrikan pada 9 Maret 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian yaitu: Surat izin prakarsa dan penyusunan draft Rperpres Insentif Listrik

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih pada awal tahun Triwulan I umumnya masih menunjukkan aktivitas industri, konstruksi, dan transportasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan berikutnya, sehingga konsumsi energi final juga belum optimal.
2. Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di sisi pengguna akhir masih terbatas, implementasi bioetanol, biodiesel, kendaraan listrik, dan elektrifikasi di berbagai sektor masih berlangsung secara bertahap sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap konsumsi energi final.
3. Pengaruh kondisi global akibat ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi mendorong pelaku usaha melakukan efisiensi penggunaan energi serta menunda ekspansi produksi, sehingga konsumsi energi final tumbuh lebih lambat.

4. Faktor musiman (seasonality) dimana triwulan I umumnya merupakan periode dengan konsumsi energi yang relatif lebih rendah dibandingkan triwulan II–IV karena belum memasuki masa puncak aktivitas industri.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Mendorong peningkatan konsumsi energi pada sektor produktif mempercepat investasi dan operasional industri manufaktur, kawasan industri, dan proyek hilirisasi sehingga permintaan energi final meningkat.
2. Mempercepat implementasi program transisi energi dengan memperluas penerapan biodiesel B40, implementasi bioetanol E5, elektrifikasi transportasi, serta pemanfaatan jaringan gas dan energi terbarukan di sektor pengguna akhir.
3. Memperluas akses energi modern dengan mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan gas kota, SPKLU, dan distribusi biofuel agar konsumsi energi meningkat secara lebih merata di seluruh wilayah.

1.6. Rasio Elektrifikasi

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Elektrifikasi adalah pemakaian atau penggantian pemanfaatan Energi non-listrik menjadi Energi listrik, sedangkan rasio elektrifikasi adalah persentase rumah tangga yang telah memperoleh akses terhadap listrik dibandingkan dengan total rumah tangga di suatu wilayah atau negara.

Rasio elektrifikasi merupakan salah satu indikator utama ketahanan energi karena mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses listrik yang merata kepada masyarakat. Namun, rasio elektrifikasi tidak menggambarkan kualitas maupun tingkat konsumsi listrik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar ~100 persen. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target dalam Renstra KESDM tahun 2025 - 2029. Realisasi hingga Maret 2026 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.6 Rasio Elektrifikasi	%	99,831	99,832	100

Realisasi target rasio elektrifikasi pada triwulan I 2026 sebesar 99,83%. Capaian ini sebesar 99,83% dari total target tahun 2026.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong peningkatan rasio elektrifikasi telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.6 Rasio Elektrifikasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi penyelesaian isu terkait program listrik pedesaan tahun 2025 tingkat eselon I	Terlaksana	Rapat Pembahasan Program Lisdes Tahun 2025 melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada 13 Februari 2026
2.	Koordinasi persiapan pelaksanaan program Lisdes 2026	Terlaksana	telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi program listrik perdesaan tahun 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi program listrik perdesaan tahun 2025 pada 5 Maret 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 7.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Tidak tercapainya target pembangunan program listrik perdesaan pada tahun 2025 dengan batas waktu penggunaan ABT sampai dengan Mei 2026 karena ada perubahan prioritas pembangunan di daerah bencana dan kesulitan pasokan material.
2. Program listrik perdesaan tahun 2026-2027 dilakukan melalui skema multiyears sehingga capaian pada tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan sehingga target per triwulan oleh Asdep PKG berupa target jumlah pembangunan titik lokasi program listrik perdesaan perlu dilakukan review.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk akselerasi penyelesaian program listrik perdesaan tahun 2025
2. Monitoring dan evaluasi program listrik perdesaan tahun 2025

**1.7. Persentase
Penyelesaian
Instrumen
Kebijakan Subsidi
Listrik dan BBM**

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu: ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (Accessibility), penerimaan (Acceptability), dan efisiensi (efficiency).

Instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM merupakan regulasi maupun ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan subsidi listrik maupun BBM. Persentase penyelesaian instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM merupakan ukuran capaian dalam penyusunan, harmonisasi, dan penetapan instrumen kebijakan yang mengatur mekanisme subsidi, termasuk aspek sasaran penerima, besaran subsidi, tata kelola, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan subsidi. Indikator ini digunakan untuk menilai kemajuan reformasi kebijakan subsidi dan kompensasi, khususnya terkait tarif listrik dan harga BBM bersubsidi yang diarahkan menuju tarif keekonomian, sehingga secara bertahap menghilangkan mekanisme subsidi dan kompensasi yang tidak tepat sasaran.

Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik mengukur tingkat penyelesaian penyusunan dan/atau penetapan instrumen kebijakan subsidi tarif listrik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik yang ditargetkan untuk tahun 2026 yaitu penyelesaian 1 (satu) instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sampai dengan harmonisasi yaitu Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik Bagi Masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 20%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perhitungan mandiri unit kerja. Realisasi hingga Maret 2026 terangkum dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM	%	20	22,5	112,5

Realisasi **Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM** adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ instrumen} = \frac{\% \text{instrumen subsidi listrik} + \% \text{instrumen subsidi BBM}}{2}$$
$$\text{instrumen} = \frac{25\% + 20\%}{2} = 22,5\%$$

Pembahasan subsidi listrik saat ini sedang dalam pengusulan izin prakarsa atas RPerpres insentif listrik. Sedangkan instrumen subsidi BBM masih dalam tahap penetapan ruang lingkup isu tentang pembatasan wajar pembelian BBM subsidi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan/mendorong percepatan penyelesaian instrumen kebijakan subsidi baik listrik maupun BBM, telah dilakukan langkah-langkah kongkrit Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam rencana aksi sebagai berikut.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung pencapaian target IKU, telah dilaksanakan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 202 sebagai berikut:

IKU-1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan koordinasi penyusunan surat izin prakarsa dan penyusunan draft Rperpres Insentif Listrik di tingkat eselon II
2.	Identifikasi Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Implementasi Pembelian Wajar (Pembatasan) BBM dan Peningkatan Stok BBM dan LPG tanggal 30 Maret 2026 di level eselon II

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Tindak Lanjut Aduan pada Kanal Debottlenecking Satgas P2SP terkait dugaan penjualan BBM subsidi eceran pada 5 Maret 2026.
2. Menanggapi surat dari Pertamina Nomor : 037/R00000/2026-S3 perihal Persiapan Implementasi Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran sebagai berikut: a) Saat ini Pemerintah tengah melakukan kajian atas konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN, peningkatan usaha dan pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap beban masyarakat (Inflasi), serta dinamika global yang mempengaruhi ketersediaan dan ketahanan BBM, b) Hasil kajian tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi antar Menteri atau Kepala Lembaga

serta PT Pertamina (Persero) yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk mendapat arahan lebih lanjut, c) Berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan dituangkan dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diharapkan selesai pada tahun ini, d) Berkenaan dengan hal tersebut kami harapkan PT Pertamina (Persero) tetap melakukan langkah-langkah upaya pengendalian untuk menjaga ketepatan volume dan ketepatan sasaran.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian yaitu: Konsep surat izin prakarsa dan penyusunan draft Rperpres Insentif Listrik

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal mengingat jumlah personel dan sumber daya yang terbatas.
2. Tertundanya pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait rekomendasi perubahan konsumen pengguna karena menunggu arahan dari pengambil kebijakan.
3. Surat Izin Prakarsa RPerpres sampai dengan saat ini masih dalam proses penandatanganan oleh Menko Perekonomian.
4. Terdapat beberapa pengajuan diskon listrik oleh Gubernur pada daerah bencana namun belum bisa dijalankan karena belum adanya dasar hukum berupa Perpres/Inpres.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Penguatan koordinasi dengan Kementerian ESDM (dalam hal ini Ditjen Migas, Ditjen Gakum dan BPH Migas), Kementerian/Lembaga terkait, dan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan secara intensif.
2. Penguatan tata kelola penyaluran BBM Bersubsidi melalui revisi atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
3. Percepatan pengajuan izin Prakarsa dan penyelesaian kebijakan. Untuk percepatan pembayaran Diskon Listrik tahun 2025, Kementerian Keuangan menyusun RPKM untuk menjadi payung hukum kebijakan diskon listrik pada Januari-Februari 2026.

4. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk akselerasi penyelesaian regulasi agar sesuai dengan target untuk triwulan selanjutnya

2

Sasaran Program 2: Terwujudnya peningkatan produktivitas industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya peningkatan produktivitas industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan
2. Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Latar Belakang

Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi merupakan salah satu program dalam Asta Cita Presiden. Hilirisasi pertambangan difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 2,6-3,1% PDB, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada historis data pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan diproksi dengan target pertumbuhan sektor manufaktur pada RPJMN 2025-2029.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan pada triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 2,8% atau masih dalam range target tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
-------------------------	--------	-------------	----------------	-----------

IKU-2.1

Rasio PDB Industri
Pengolahan Sub-
Sektor
Pertambangan

% 2,91 2,8 96,22 %

Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan triwulan I 2026 sebesar 2,8% yang terdiri dari Industri Batubara dan Pengilangan Migas = 1,66% dan Industri Logam Dasar = 1,14%.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi isu pengembangan industri pengolahan mineral (nikel, bauksit, tembaga dan timah) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah melaksanakan dan mengikuti kegiatan antara lain: 1. Rapat pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery Tahap I (SGAR I) dan rencana groundbreaking SGAR II PT PT Borneo Alumina Indonesia pada 14 Januari 2026 2. Rapat Pembahasan Pembangunan SGAR II dan Smelter Aluminium Mempawah pada 23 Januari 2026 3. Rapat Percepatan Pelaksanaan Hilirisasi Nasional pada 28 Januari 2026 4. Rapat Pembahasan Tindakanlanjutan Atas Arahan Presiden tentang Penguatan Industri Tekstil, Pengembangan Teknologi Semi Konduktor, dan Gentengisasi Nasional pada 3 Maret 2026 5. Rakortas Penyesuaian RKAB Batubara & Nikel, transformasi PLT Diesel ke

			solar dan efisiensi anggaran K/L TA 2026 pada 27 Maret 2026
2.	Identifikasi isu pelaksanaan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terkait kendala perizinan berusaha smelter nikel yang telah konstruksi tingkat eselon I		Telah melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Pemberian Diskresi Smelter Nikel atas Pelaksanaan PP 28/2025 pada 5 dan 12 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sosialisasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada 5 Januari 2026
2. Rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Migas pada 15 Januari 2026
3. Rapat Pembahasan Progres Implementasi Perpres 94/2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada 26 Januari 2026
4. Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Pengampu KBLI 19206 (Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel) dan Percepatan Penyelesaian Regulasi Pembebasan Cukai untuk Bioetanol pada 29 Januari 2026
5. Rapat Pembahasan Progres Pembangunan Smelter Mempawah pada 3 Februari 2026
6. Rapat Tindak Lanjut Penertiban Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) pada 4 Februari 2026
7. Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Batubara pada 10 Februari 2026
8. Rapat Lanjutan pembahasan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan SGAR II, Smelter Aluminium, dan PLTU di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada 6 Maret 2026
9. Rapat Pembahasan Inpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor di Indonesia pada 9 Maret 2026
10. Rapat Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 10 Maret 2026
11. Rapat Stabilisasi Stok Energi sebagai Dampak Konflik di Timur Tengah pada 30 Maret 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian yaitu: Kesepakatan Kriteria Pemberian Diskresi Smelter Nikel atas Pelaksanaan PP 28/2025 yaitu untuk Smelter yang sudah proses konstruksi sebelum penetapan PP 28/2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi di dalam

kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar $\pm$ Rp. 90.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi Geopolitik yang mempengaruhi pergerakan investasi pada industri hilirisasi di dalam negeri
2. Keterlambatan pembangunan fasilitas antara dan hilir
3. Kapasitas smelter bauksit/alumina belum memadai pasca larangan ekspor, sementara kebutuhan investasi dan energi yang tinggi membuat pembangunan smelter kurang diminati investor
4. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi lanjutan percepatan penyelesaian konstruksi fasilitas antara dan hilir
2. Koordinasi lanjutan percepatan pembangunan smelter bauksit/alumina melalui penyediaan skema pembiayaan kreatif dan insentif fiskal bagi investor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti energi dan logistik.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

2.2. Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba

Latar Belakang

Hilirisasi industri migas dan minerba merupakan upaya peningkatan nilai tambah industri yang dilakukan pada sektor minyak dan gas bumi serta sektor mineral dan batubara.

Pencapaian hilirisasi industri migas diukur melalui capaian tahapan strategis industri migas, antara lain pembangunan dan modernisasi kilang minyak, pengembangan industri petrokimia, peningkatan kapasitas penyimpanan energi, serta pengembangan industri turunan gas seperti LNG, LPG, dan bahan baku industri kimia. Untuk tahun 2026 proyek hilirisasi migas terbatas pada proyek yang masih berjalan yaitu (1) pembangunan Pabrik Bioetanol di Glenmore dan (2) pembangunan Proyek Green Refinery di Cilacap. Kedua proyek ini penting untuk memperkuat rantai pasok energi bersih nasional, mengembangkan bahan bakar rendah emisi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya biomassa dan minyak mentah domestik.

Pencapaian hilirisasi industri mineral diukur melalui pencapaian target pembangunan fasilitas pengolahan industri mineral yang meliputi pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Pencapaian hilirisasi industri batubara diukur melalui Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan. Proyek DME dimaksud melingkupi

6 lokasi yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin yang kesemuanya merupakan proyek di bawah koordinasi BPI Danantara.

Untuk mencapai target Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui upaya debottlenecking permasalahan yang menghambat investasi hilirisasi termasuk koordinasi implementasi PP 28/2025 dan penyelesaian isu strategis lainnya guna mendukung industri nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba pada triwulan I tahun 2026 mencapai 113,33% dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba	%	100	113,33	113,33

$$\begin{aligned}\% \text{ hilirisasi} &= (\% \text{hilirisasi migas} + \% \text{hilirisasi mineral} + \% \text{hilirisasi batubara})/3 \\ &= (100\%^4 + 120\%^5 + 120\%^6)/3 \\ &= 113,33\%\end{aligned}$$

Realisasi hilirisasi migas telah mencapai sebesar 25%. Hal tersebut dinilai bahwa pabrik Bioetanol Glenmore dan Pabrik Biorefinery (Bioavtur) di Cilacap tengah dalam proses penyusunan kajian FID dengan target selesai tahun 2026, dengan progres pabrik Bioetanol Glenmore telah dilakukan groundbreaking pada 6 Februari 2026 dan masuk tahap reupdating FS dan pabrik Biorefinery Cilacap masuk dalam tahap penunjukan lokasi, sehingga realisasi TW I atas progres dimaksud telah mencapai 25%.

Fokus utama untuk mencapai target pengembangan hilirisasi industri mineral adalah melalui penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan mineral antara lain Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Pencapaian target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) telah terealisasi sampai pada tahap 1, yaitu Tahap identifikasi isu/permasalahan atau mencapai 25% dari target Tahun 2026, sehingga persentase kinerja IKU-2.2 target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

⁴ Mengacu pada pembangunan Pabrik Bioetanol di Glenmore dan pembangunan Proyek Green Refinery di Cilacap

⁵ Mengacu pada pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) smelter nikel di Kab. Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah

⁶ Mengacu pada Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penetapan proyek SGAR I, SGAR II, smelter aluminium dan PLTU sebagai PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 10 Maret 2026
2.	Identifikasi kendala/isu percepatan pembangunan smelter Nikel	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Pemberian Diskresi Smelter Nikel atas Pelaksanaan PP 28/2025 pada 5 dan 12 Februari 2026
3.	Penyusunan rencana aksi pembangunan smelter Alumina dan Aluminium di Mempawah	Terlaksana	Telah dilaksanakan antara lain: 1. Rapat pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery Tahap I (SGAR I) dan rencana groundbreaking SGAR II PT PT Borneo Alumina Indonesia pada 14 Januari 2026 2. Rapat Pembahasan Pembangunan SGAR II dan Smelter Aluminium Mempawah pada 23 Januari 2026 3. Rapat Lanjutan pembahasan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan SGAR II, Smelter Aluminium, dan PLTU di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada 6 Maret 2026
4.	Identifikasi kendala/isu penyiapan upgrading kilang eksisting	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 10 Maret 2026
5.	Identifikasi kendala/isu pengembangan green refinery di Cilacap dan pabrik bioetanol di Glenmore	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Pengampu KBLI 19206 (Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel) dan Percepatan Penyelesaian Regulasi

			Pembebasan Cukai untuk Bioetanol pada 29 Januari 2026
6.	Kajian Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Batubara pada 10 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sosialisasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada 5 Januari 2026
2. Rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Migas pada 15 Januari 2026
3. Rapat Pembahasan Progres Implementasi Perpres 94/2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada 26 Januari 2026
4. Rapat Percepatan Pelaksanaan Hilirisasi Nasional pada 28 Januari 2026
5. Rapat Pembahasan Progres Pembangunan Smelter Mempawah pada 3 Februari 2026
6. Rapat Tindak Lanjut Penertiban Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) pada 4 Februari 2026
7. Rapat Pembahasan Tindaklanjutan Atas Arahan Presiden tentang Penguatan Industri Tekstil, Pengembangan Teknologi Semi Konduktor, dan Gentengisasi Nasional pada 3 Maret 2026
8. Rapat Pembahasan Inpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor di Indonesia pada 9 Maret 2026
9. Rakortas Penyesuaian RKAB Batubara & Nikel, transformasi PLT Diesel ke solar dan efisiensi anggaran K/L TA 2026 pada 27 Maret 2026
10. Rapat Stabilisasi Stok Energi sebagai Dampak Konflik di Timur Tengah pada 30 Maret 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi di dalam kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar ±Rp. 90.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterlambatan pembangunan fasilitas antara dan hilir seperti prekursor dan katoda, serta tekanan ekspor akibat isu bea anti-dumping, menghambat optimalisasi rantai hilirisasi nikel
2. Kapasitas smelter bauksit/alumina belum memadai pasca larangan ekspor, sementara kebutuhan investasi dan energi yang tinggi membuat pembangunan smelter kurang diminati investor

3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi lanjutan percepatan penyelesaian konstruksi fasilitas antara dan hilir, khususnya untuk produk prekursor, katoda, dan nikel sulfat, agar rantai pasok baterai kendaraan listrik dapat segera terintegrasi secara penuh.
2. Koordinasi lanjutan percepatan pembangunan smelter bauksit/alumina melalui penyediaan skema pembiayaan kreatif dan insentif fiskal bagi investor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti energi dan logistik.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

3.1. Reduksi Emisi Gas
Rumah Kaca Sektor Energi

Latar Belakang

Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan kontribusi sektor energi dalam mendukung terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global. Upaya penurunan emisi GRK menjadi bagian penting dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, mewujudkan ketahanan energi nasional, serta memenuhi komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim sebagaimana tercantum dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi GRK nasional. Penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian Emisi GRK nasional dilakukan melalui: 1) Alokasi Karbon; 2) penyusunan dan penetapan NDC; 3) tata laksana penyelenggaraan instrumen NEK; 4) kerangka transparansi; 5) pemantauan dan evaluasi; 6) pembinaan dan pendanaan; dan 7) pembentukan komite pengarah.

Sumber emisi sektor energi terdiri dari 4 hal, antara lain:

- 1) Emisi hasil pembakaran bahan bakar (industri produsen energi, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, konsumen energi lainnya)
- 2) Emisi fugitive (kebocoran gas dan gas metana yang terlepas dari lapisan batubara)
- 3) Emisi dari kebocoran kegiatan pengangkutan dan injeksi karbondioksida
- 4) Emisi dari operasi Gas Suar (flaring) dan venting di lapangan migas

Pengukuran reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi emisi nasional yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) sesuai metodologi Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang dirilis oleh KLH

dengan data lag satu tahun. Sehingga data emisi 2026 menggunakan data aktual tahun 2025.

Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai capaian penurunan emisi sektor energi serta efektivitas kebijakan dan program yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung pencapaian target pengendalian emisi GRK nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen Renstra KESDM 2025-2029, target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2026 adalah sebesar 187 juta ton CO₂eq. Realisasi reduksi GRK Triwulan I merupakan realisasi reduksi GRK hingga tahun 2025 yang berdasarkan data dari Pusat Data dan teknologi Informasi Kementerian ESDM adalah sebesar 165,31 juta ton CO₂eq, atau sebesar 100,19% dari target.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton CO ₂ -Eq	165 juta ⁷	165,31 Juta	100,19 % (Memuaskan)

Kontribusi terbesar terhadap capaian ini berasal dari berbagai kegiatan diantaranya kegiatan aksi mitigasi efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan bahan bakar rendah karbon, penerapan teknologi pembangkit bersih, serta kegiatan lain. Adapun capaian aksi mitigasi mencakup sektor energi, industri, dan transportasi yang secara keseluruhan mendukung pengurangan emisi GRK di sektor energi.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi kebutuhan regulasi turunan Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional pada sektor energi	Terlaksana	Telah mengikuti kegiatan Diskusi dengan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di Kementerian Lingkungan Hidup pada 9 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan sebagai upaya mendukung reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi tingkat eselon I, antara lain sebagai berikut:

⁷ Target Triwulan I sebesar 165 juta ton CO₂eq merupakan perhitungan proyeksi mandiri berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya

1. Rapat terkait Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada tanggal 5, 13, 14 Januari 2026. Program BPDP mencakup pengembangan Bahan bakar Nabati yang dapat menurunkan nilai emisi gas rumah kaca.
2. Rapat Pembahasan Pembebasan Cukai Etanol untuk Mendukung Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati pada tanggal 8 dan 26 Januari 2026.
3. Rapat koordinasi progres pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) 27 Januari 2026
4. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan *Dimethyl Ether* (DME) pada tanggal 29 Januari, 3 Februari 2026
5. Pembahasan Pencapaian Proyek JETP di Tahun 2026 pada tanggal 5 Februari 2026
6. Rapat Panitia Antar Kementerian Perpres 40 tahun 2023 tentang Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol pada 3 Maret 2026
7. Forum Diskusi Inisiatif Aktivasi *Carbon Capture and Storage* Domestik Melalui *Carbon Capture and Storage* Lintas Batas pada 3 Maret 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor telah dilakukan secara efisien, selain itu dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai dan/atau menggunakan sistem teknologi informasi rapat virtual untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar $\pm$ Rp 100.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

- Kondisi Geopolitik yang mempengaruhi pergerakan kebijakan di dalam negeri
- Penyusunan regulasi melibatkan berbagai kementerian/lembaga sehingga memerlukan proses koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang cukup panjang untuk menyepakati substansi kebijakan
- Beberapa regulasi turunan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), seperti perdagangan karbon, Emission Trading System (ETS), offset emisi, dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), masih dalam tahap pembahasan sehingga membutuhkan penyelarasan dengan regulasi sektoral
- Keterbatasan data dan informasi teknis secara *real-time* khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
- Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Melaksanakan koordinasi dan rapat teknis secara berkala dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian regulasi prioritas pengurangan emisi karbon di sektor energi
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian regulasi serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut untuk memastikan target penyelesaian regulasi dapat tercapai pada akhir Tahun 2026
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses SKP dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi.

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan
Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)
2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.
3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan
Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.
4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit

kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputy diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy ESDM adalah:

- 1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3) Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
- 4) Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri
- 5) Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara
- 6) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
- 7) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
- 8) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
- 9) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
- 10) Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel
- 11) Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan
- 12) Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
- 13) Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi
- 14) Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
- 15) Kebijakan Terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan
- 16) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara
- 17) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

Hasil Pengukuran Kinerja

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{\%SKP AD1 \times \%SKP AD2 \times \%SKP AD3 \times \%SKP AD4 \times \%SKP AD5}$$

Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Rentang nilai 91 - 100 skala 4
- Rentang nilai 81 - 90 skala 3
- Rentang nilai 71 - 80 skala 2
- Rentang nilai < 70 skala 1

Realisasi indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ESDM adalah sebesar 26,04% atau berada di skala 1 dari 4, yaitu mencapai 100% dari target triwulan I.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	1 dari 4	1 dari 4	100%

Perhitungan indeks didasarkan pada pengukuran persentase tiap Asisten Deputy antara lain:

1. Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

- 1) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 20%
- 2) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi 20%

$$\text{Rata-rata} = (20\% + 20\%)/2 \quad \mathbf{20\%}$$

2. Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara

- 3) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya 25%
- 4) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri 25%

- 5) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara 25%

$$\text{Rata-rata} = (25\% + 25\% + 25\%)/3 \quad \mathbf{25\%}$$

3. Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

- 6) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik 55,83%

- 7) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik 65,63%

- 8) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional 38,75%

- 9) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan 30%

$$\text{Rata-rata} = (55,83\% + 65,63\% + 38,75\% + 30\%)/4 \quad \mathbf{47,55\%}$$

4. Asdep Percepatan Transisi Energi

- 10) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel* 25%

- 11) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan 25%

- 12) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ *Just Energy Transition Partnership* (JETP) 25%

- 13) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi 25%

- 14) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS 25%

- 15) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan 25%

$$\text{Rata-rata} = (25\% + 25\% + 25\% + 25\% + 25\% + 25\%)/6 \quad \mathbf{25\%}$$

5. Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

- 16) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara 20%

- 17) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis 20%

$$\text{Rata-rata} = (20\% + 20\%)/2 \quad \mathbf{20\%}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks efektivitas SKP} &= \sqrt[5]{20\% \times 25\% \times 47,55\% \times 25\% \times 20\%} \\ &= 26,04\% \end{aligned}$$

→ Rentang nilai 26,04% dikonversi ke skala 1 dari 4

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi Permasalahan terkait Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksana	Telah melaksanakan atau mengikuti kegiatan antara lain: 1. Mendampingi Menko Perekonomian dalam Ratas Presiden untuk membahas Implementasi Biodiesel B50 pada 5 Januari 2026 2. Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Pemberian Diskresi Smelter Nikel atas Pelaksanaan PP 28/2025 pada 5 dan 12 Februari 2026 3. Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Batubara pada 10 Februari 2026 4. Rapat Koordinasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) Tahun 2025 pada 5 Maret 2026 5. Rapat Pembahasan Inpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor di Indonesia pada 9 Maret 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Lanjutan Penyusunan Keterangan Tambahan Presiden atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja pada 9 Januari 2026 dan 11 Februari 2026
2. Rakor Pembahasan Kerangka DHE dalam ART Indonesia dengan Amerika Serikat pada 9 Februari 2026
3. Rapat Persiapan Penandatanganan *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) Indonesia-AS pada 12 Februari 2026
4. Mendampingi Menko Bidang Perekonomian di Washington DC dalam Penandatanganan *Agreement on Resiprocal Trade* (ART) dan Forum Bisnis Perdagangan dan Investasi Indonesia-AS pada Februari 2026
5. Rapat Koordinasi Kebijakan Subsidi Energi terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 3 Maret 2026

6. Mendampingi Menko Perekonomian dalam konferensi pers terkait Kebijakan THR, BHR, dan Stimulus Ekonomi Idul Fitri pada 3 Maret 2026
7. Rapat Panitia Antar Kementerian Perpres 40 tahun 2023 tentang Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol pada 3 Maret 2026
8. Rapat tindaklanjut arahan Presiden tentang Penguatan Industri Tekstil, Pengembangan Teknologi Semi Konduktor, dan Gentengisasi Nasional pada 3 dan 23 Maret 2026
9. Forum Diskusi Inisiatif Aktivasi *Carbon Capture and Storage* Domestik Melalui *Carbon Capture and Storage* Lintas Batas pada 3 Maret 2026
10. Rapat Pembahasan Perubahan Perpres 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup pada 6 Maret 2026
11. Rapat terkait Pembelian Energi dari AS pada 16 Maret 2026
12. Rapat Koordinasi Terbatas Penyesuaian RKAB Batubara dan Nikel, Transformasi PLT Diesel ke Solar, dan Efisiensi Anggaran K/L TA 2026 pada 27 Maret 2026
13. Rapat Stabilisasi Stok Energi sebagai Dampak Konflik di Timur Tengah pada 30 Maret 2026
14. Mengikuti FGD Implementasi Mandatori Pemanfaatan Bioethanol pada 31 Maret 2026

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS pada 19 Februari 2026
- b. Rancangan Perubahan Perpres 40/2023 tentang Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi *Zoom Meetings* atau *Google Meet* untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 90.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

- Kondisi Geopolitik yang mempengaruhi pergerakan kebijakan di dalam negeri
- Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.

- Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk pelaksanaan program kerja.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. survei mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. survei dilakukan menggunakan Google Form dan menggunakan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$$

5

Melalui indeks ini, dapat diukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden mitra dari para unit eselon II, dengan kategori penilaian:

- A. Sangat Puas dengan rentang nilai 3.51 s.d. 4.00
- B. Puas dengan rentang nilai 3.01 s.d. 3.50
- C. Tidak Puas dengan rentang nilai .51 s.d. 3.00

D. Sangat Tidak Puas dengan rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100% dari target Triwulan I dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	3 dari 4	3 dari 4	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Persiapan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksana	Persiapan survei yang dilakukan antara lain dengan penyusunan daftar pertanyaan dan daftar stakeholder

Tahapan persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

- Identifikasi stakeholder yang terkait dengan program kerja Deputi
- Koordinasi dengan para stakeholder untuk meminta kesediaan mengisi survei kepuasan layanan
- Menyusun daftar pertanyaan
- Koordinasi dan perbaikan daftar pertanyaan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi khususnya dalam hal ini menggunakan google form untuk aplikasi survei, dan komunikasi melalui pesan atau telepon dengan pihak stakeholder. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan survei kepada stakeholder terkait. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 5.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yaitu:

- Terlalu banyak jenis survei yang akan disebarakan dengan stakeholder yang sama, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kejenuhan dalam mengisi survei.
- Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan pada K/L mitra dan unit kerja lainnya
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi secara daring.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana unit kerja melaksanakan Rencana Aksi yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi. Rencana aksi tersebut disusun berdasarkan arahan dan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta kebutuhan spesifik unit kerja, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan antara lain melingkupi pembangunan Zona Integritas, laporan kinerja, perjanjian kinerja, optimalisasi implementasi SRIKANDI, serta berbagai program lainnya.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta SE MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Dokumen Perencanaan (PK dan Manual IKU) 2026. Adapun target per triwulan antara lain:

1. Target hingga Triwulan I sebesar 20 %
2. Target hingga Triwulan II sebesar 45 %
3. Target hingga Triwulan III sebesar 70 %
4. Target hingga Triwulan IV (atau target tahunan) sebesar 92 %

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 25 % atau mencapai 125 % dari target Triwulan I Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	20%	25 %	125 % (Sangat Memuaskan)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja (Rencana Aksi) Tahun 2026. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, telah ditetapkan 12 rencana aksi yang direncanakan terlaksana dalam tahun 2026. Hingga Triwulan I, telah terlaksana sebanyak 3 (tiga) renaksi dari target triwulan sebanyak 4 (empat) kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 diselesaikan pada 14 Januari 2025 dengan isi yang selaras dengan Laporan Kinerja Unit Eselon II.
2	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja 2026	Terlaksana	Perjanjian Kinerja dalam lingkungan Deputi Bidang Koordinasi ESDM tahun 2026 ditetapkan pada Januari 2026
3	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Tertunda	Data Pendukung untuk Laporan Kerja Triwulanan Periode Triwulan I telah dikumpulkan, namun penyusunan laporan akan dilakukan pada periode triwulan II tahun 2026.
4	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI pada Triwulan I	Terlaksana	Aplikasi Srikandi secara rutin telah dimanfaatkan sebagai proses disposisi naskah masuk dan pendistribusian kepada pegawai, serta dalam proses penomoran dan penandatanganan naskah keluar oleh pimpinan

Selain rencana aksi di atas, juga dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Keputusan Deputi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada 6 Januari 2026
2. Rapat internal mingguan rutin di lingkungan Deputi ESDM
3. Laporan Kinerja Bulanan rutin di Lingkungan Deputi ESDM melalui koordinasi Sekretaris Deputi

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi ESDM No.1 Tahun 2026 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada 6 Januari 2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 unit Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Telah ditetapkan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan IV Tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah memperhatikan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas kantor dan teknologi informasi. Upaya efisiensi dilakukan melalui pengurangan penggunaan

dokumen cetak dalam kegiatan rapat, pelatihan, dan sosialisasi, pemanfaatan aplikasi Zoom Meetings dan Google Drive untuk koordinasi serta berbagi dokumen, serta penggunaan ruang rapat kantor sebagai pengganti penyelenggaraan rapat di luar kantor. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif dengan menekan biaya perjalanan dinas, paket *meeting*, dan belanja barang pendukung lainnya. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar $\pm$ Rp20.000.000 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih menunggu arahan dan tindak lanjut dari Biro Hukum dan Organisasi, khususnya terkait penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Melakukan koordinasi bersama Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan tindak lanjut rencana aksi RB General dan Tematik yang belum terlaksana agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai target.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan menyelenggarakan rapat/kegiatan secara daring dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Jakarta, 10 April 2026

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Elen Setiadi

dokumen cetak dalam kegiatan rapat, pelatihan, dan sosialisasi, pemanfaatan aplikasi Zoom Meetings dan Google Drive untuk koordinasi serta berbagi dokumen, serta penggunaan ruang rapat kantor sebagai pengganti penyelenggaraan rapat di luar kantor. Langkah tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif dengan menekan biaya perjalanan dinas, paket *meeting*, dan belanja barang pendukung lainnya. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar ±Rp20.000.000 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

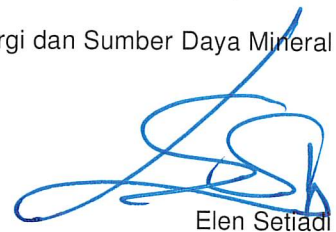
1. Masih menunggu arahan dan tindak lanjut dari Biro Hukum dan Organisasi, khususnya terkait penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Melakukan koordinasi bersama Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan tindak lanjut rencana aksi RB General dan Tematik yang belum terlaksana agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai target.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan menyelenggarakan rapat/kegiatan secara daring dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Jakarta, 10 April 2026

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi